



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak-Hak

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6909);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Bombana Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 37);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Bombana Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 73);
26. Peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan

| | | | |
|---|-----|--------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 94.462.652.184,00 | |
| b. Pendapatan Transfer | Rp. | 959.206.652.424,00 | |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Pendapatan | | | Rp. 1.053.669.304.608,00 |

2. Belanja

a. Belanja Operasi

| | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Belanja Pegawai | Rp. | 353.049.066.129,50 | |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 342.512.576.227,00 | |
| 3) Belanja Bunga | Rp. | 0,00 | |
| 4) Belanja Subsidi | Rp. | 106.098.667,00 | |
| 5) Belanja Hibah | Rp. | 51.606.713.730,00 | |
| 6) Belanja Bantuan Sosial | Rp. | 632.000.000,00 | |
| Jumlah Belanja Operasi | | | Rp. 747.906.454.753,50 |

b. Belanja Modal

| | | | |
|--|-----|-------------------|--|
| 1) Belanja Modal Tanah | Rp. | 3.510.000.000,00 | |
| 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. | 28.872.385.235,00 | |
| 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp. | 53.448.414.400,00 | |
| 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp. | 96.832.955.543,00 | |
| 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp. | 2.710.917.230,00 | |

| | | | | |
|----|---|-----|--------------------|----------------------|
| | Jumlah Belanja Modal | | Rp. | 185.374.672.408,00 |
| c. | Belanja Tak Terduga | | | |
| | Belanja Tak Terduga | Rp. | 4.739.785.807,00 | |
| | Jumlah Belanja Tak Terduga | | Rp. | 4.739.785.807,00 |
| d. | Transfer Bantuan Keuangan | | | |
| | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | Rp. | 162.776.290.998,00 | |
| | Jumlah Transfer Bantuan Keuangan | | Rp. | 162.776.290.998,00 |
| | Jumlah Belanja | | Rp. | 1.100.797.203.966,50 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | | Rp. | (47.126.254.595,50) |
| 3. | Pembiayaan | | | |
| | Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 56.505.217.691,49 | |
| | Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 0,00 | |
| | Jumlah Pembiayaan Netto | | Rp. | 56.505.217.691,49 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | | Rp. | 9.377.318.332,99 |

Pasal2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal3


Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

| PIRAF KOORDINASI | |
|-------------------------|---|
| sdca | / |
| Asisten 3 | ✓ |
| Ins. Bus | ✓ |
| Kabag Hukum | ✓ |
| Kabid. Akuntansi Pelaps | ✓ |

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 15 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia,
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 26